



P U T U S A N

No. 1990 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL JAMAL BALFAS;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun/23 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pipit No. 228 Kodya Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Poros Timur Utama;
Terdakwa di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL JAMAL BALFAS sebagai Direktur Utama PT. Poros Timur Utama selaku rekanan dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W. Syahrani Tahun Anggaran 2006 dan Luncuran Tahun 2007, bersama-sama dengan dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Pengguna Anggaran, Hj. SA'DIAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs.MARSONO, M.Kes, NURDIN, S.Pd, M.Si, SULBANI bin SALEH,ACHMAD DIMYATI, AWANG RUSLIANSYAH, MASHERTUTY HANY DAHLIA, SE. dan ABDUL WAHAB SYAHRANI,SE. sebagai Panitia Pengadaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di RSUD A.W.Syahrani Samarinda Jalan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006 RSUD A.W. Syahrani Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scanning Somatom Sensation 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp23.278.500.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan spesifikasi alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)